



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 09 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN PERSONIL KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Tata Tertib DPRK Aceh Barat susunan Personalia alat kelengkapan dewan(Komisi-komisi) dapat dilakukan peninjauan kembali setelah berjalan selama 2 tahun 6 bulan masa keanggotaan DPRK periode 2019 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan DPRK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 121 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
7. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
12. Qanun Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

Memperhatikan : Surat Fraksi PAN Nomor : Istimewa Tanggal 27 April 2023 perihal Pemberitahuan Reposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Franksi PAN dan Surat Fraksi Persatuan Demokrat Sejahtera (PeDeS) DPRK Aceh Barat Nomor : Istimewa Tanggal 26 April 2023 perihal Usulan Pergeseran Anggota Komisi.


MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PERSONIL KOMISI I, II, III DAN IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

MENETAPKAN

- Kesatu : Membentuk dan menetapkan kembali Susunan Perubahan Personil Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
- Kedua : Perubahan Susunan Personil Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 02 Mei 2023 M
11 Syawal 1444 H

 **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT** 
Ketua,

SAMSI BARMİ

Tembusan-Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Danrem 012 /TU di Meulaboh;
4. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
5. Dandim 0105 Aceh Barat di Meulaboh;
6. Kapolres Aceh Barat di Meulaboh;
7. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh ;
8. Para Ketua Fraksi DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
9. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Barat;
10. Pertinggal. -----

Lampiran – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat
Nomor 09 Tahun 2023
Tanggal 02 Mei 2023 M
11 Syawal 1444 H

SUSUNAN PERSONIL KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

KOMISI I : BIDANG PEMERINTAHAN

NO.	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN
1	T. MUHAMMAD ARFAN	F. PA	Ketua
2	NASRUDDIN, S.I.Kom.	F. PAN	Wakil Ketua
3	HERMANTO	F. P GERINDRA	Sekretaris
4	MASRIZAL, S.Si	F. PEDES	Anggota
5	HAMDAN, SE	F. PA	Anggota
6	TGK. H. MAWARDI BASYAH, S.Sos	F. PEDES	Anggota
7	ALI HASYIMI	F. P GOLKAR	Anggota

KOMISI II : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN



NO.	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN
1	MAWARDI, SE	F. PEDES	Ketua
2	H. TARMIZI, SE	F. PA	Wakil Ketua
3	ZULFIKAR	F. P GOLKAR	Sekretaris
4	BUSTAMAM	F. PA	Anggota
5	SAMSUL RIZAL	F. P GERINDRA	Anggota
6	DAHLAN	F. PEDES	Anggota

KOMISI III : BIDANG PEMBANGUNAN

NO.	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN
1	SAID RIZQI SAIFAN, SE	F. P GOLKAR	Ketua
2	AHMAD YANI	F. P GERINDRA	Wakil Ketua
3	ABU BAKAR, S.Sos	F. PA	Sekretaris
4	NURDIN	F. PEDES	Anggota
5	ABDUL RAUF, SE	F. PAN	Anggota

KOMISI IV : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEISTIMEWAAN

NO.	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN
1	ADE DAHMAYANTI	F. P GERINDRA	Ketua
2	ASRIAL GUTAMA	F. PEDES	Wakil Ketua
3	MEDRADIO YUGISTIRA, S.I.Kom	F. PAN	Sekretaris
4	DAHLAN LUKMAN	F. PA	Anggota

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT** 
Ketua,

SAMSI BARMi